



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Desember 1992, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Bali, *email* -, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 23 Desember 1991, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Jalan Purasti, Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan susut, Kabupaten Bangli, Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Ny. Happy LS. Siahaan-Situmorang,STh. pada tanggal 27 Pebruari 2014. Perkawinan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : - pada tanggal 27 Pebruari 2014
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang yaitu :
 - Anak Pertama yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-Laki tanggal lahir 21 Mei 2014. sesuai dengan akta

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelahiran nomor - Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Gianyar pada tanggal 30 Juni 2014;
- Anak Kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 22 November 2017. sesuai dengan akta kelahiran nomor - Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Gianyar pada tanggal 08 Januari 2018;
 - Anak Ketiga yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 12 Juli 2019. sesuai dengan akta kelahiran nomor - Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Gianyar pada tanggal 26 Agustus 2019;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Tergugat cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
 4. Bahwa dalam perjalanan seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan.
 5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan Keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat dan keluarga, sering keluyuran tidak jelas, sering mabuk-mabukan, dan sering melakukan tindakan KDRT tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, dan Tergugat saat ini terlibat kasus criminal yang mengharuskan Tergugat mendekam di sel tahanan;
 7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat harus mendekam di sel tahanan dari 2023

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;
9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tidak jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Ny. Happy LS. Siahaan Situmorang, STh. pada tanggal 27 Pebruari 2014. Perkawinan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : - pada tanggal 27 Pebruari 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Anak Pertama yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-Laki tanggal lahir 21 Mei 2014. sesuai dengan akta kelahiran nomor - Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Gianyar pada tanggal 30 Juni 2014;
 - Anak Kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 22 November 2017. sesuai dengan akta kelahiran nomor - Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Gianyar pada tanggal 08 Januari 2018;
 - Anak Ketiga yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan tanggal lahir 12 Juli 2019. sesuai dengan akta kelahiran nomor - Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Gianyar pada tanggal 26 Agustus 2019;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan hak asuh Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menafkahi dan Tergugat terlibat kasus kriminal yang mengharuskan tergugat mendekam di sel tahanan;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan didalam register diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

ATAU apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli, tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Gianyar pada tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Januari 2018, diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Juni 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 Februari 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Saksi I, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s.d. P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,. Bukti surat P-1 s.d. P-6 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gianyar, namun Saksi lupa kapan Para Pihak melangsungkan perkawinan, tapi Para Pihak sudah mempunyai akta kawin;
- Bahwa Para Pihak setelah kawin sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan Para Pihak disebabkan Tergugat dihukum penjara di Bangli karena kasus narkoba di tahun 2023;
- Bahwa setelah Tergugat dipenjara, Para Pihak telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi kembali;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah anak-anak Para Pihak tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di gianyar, namun Saksi lupa kapan Para Pihak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pihak setelah kawin sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan Para Pihak disebabkan Tergugat dihukum penjara di Bangli karena kasus narkoba di tahun 2023;
- Bahwa setelah Tergugat dipenjara, Para Pihak telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi kembali;
- Bahwa setelah pisah rumah anak-anak Para Pihak tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

3. Saksi III;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan tahun 2014, secara agama Kristen di Gianyar;
- Bahwa Para Pihak setelah perkawinan tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Para Pihak sudah dikaruniai 4 orang anak, yaitu marcel kelas 4 Sekolah Dasar, Micelle yang sekolah di taman kanak-kanak, mikela yang sekolah di taman kanak-kanak, dan Melvin umur 5 bulan;
- Bahwa antara Para Pihak mulai sering terjadi percekcoan sejak lahir anak ketiga, karena Tergugat sering minum-minuman keras dan kurang menafkahi istri dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat jarang bekerja, pekerjaannya memasang wifi;
- Bahwa Penggugat kerja di Palang Merah Indonesia;
- Bahwa Tergugat tahun 2023 dihukum penjara di Bangli karena masalah narkoba, namun Saksi tidak tahu Tergugat dihukum berapa lama;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah dipukul Tergugat, sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pernah Saksi lihat Tergugat memukul Penggugat sekali di bahu kiri, kemudian yang 2 (dua) kali di pipi dan dijambak berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Para Pihak telah pisah rumah sejak tahun 2023 karena Tergugat dihukum penjara di Bangli karena kasus Narkotika;
- Bahwa sejak pisah rumah anak-anak Para Pihak tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya sejak januari 2023
- Bahwa setelah pisah rumah, Para Pihak sudah tidak ada komunikasi
- Bahwa di antara Para Pihak tidak pernah ada mediasi di keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui percekcoan Para Pihak karena pernah melihat sendiri dan berdasarkan cerita Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

4. Saksi IV;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di Gianyar;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Para Pihak di tempat Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan Para Pihak telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa permasalahan Para Pihak disebabkan karena Tergugat terlibat masalah narkoba, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat gemar minum-minuman keras;
- Bahwa hal-hal tersebut yang menyebabkan para pihak sering bertengkar
- Bahwa Saksi mendengar permasalahan Para Pihak tersebut berdasarkan cerita Penggugat di tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mereka ribut

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah masuk penjara di Bangli karena masalah narkoba namun tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa sejak Tergugat masuk penjara, anak-anak Para Pihak tinggal dan diasuh Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Kristen Protestan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan berdasarkan relaas panggilan sidang, bahwa Tergugat saat ini berada di Kabupaten Bangli, Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 Februari 2014, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Februari 2014 di Kabupaten Gianyar, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Saksi III dan Saksi Saksi IV, menunjukkan bahwa antara Para Pihak sering terjadi percekcoan yang disebabkan sikap Tergugat yang gemar minum-minuman keras dan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Di samping itu pertengkaran Para Pihak semakin diperparah dengan kondisi dimana Tergugat dihukum penjara karena terlibat kasus narkoba. Sejak Tergugat dihukum penjara, antara Para Pihak telah pisah rumah. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Saksi I, Saksi Saksi II, dan Saksi Saksi III Tergugat dihukum penjara karena kasus narkoba sejak tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena faktanya Para Pihak sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2023 dan tidak saling memperdulikan, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua adalah beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan persesuaian keterangan Para Saksi menunjukkan bahwa anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 21 Mei 2014, umur 10 (sepuluh) tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 22 November 2017, umur 6 (enam) tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 12 Juli 2019, umur 4 (empat) tahun, ketiga anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan ketiga anak tersebut masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak diberikan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur, kecuali ibu kandungnya terbukti memiliki sikap tak wajar dalam pola mengasuh anak;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang bahwa harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim mengharapkan Para Pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak Para Pihak tinggal dengan Penggugat, dimana Penggugat yang merawat anak-anak tersebut. Di samping itu, tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan Penggugat kepada anak-anaknya selama anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Selain itu Majelis Hakim menilai sikap Tergugat yang gemar minum-minuman keras, melakukan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, dan terlibat kasus narkoba merupakan perbuatan yang berdampak buruk bagi perkembangan anak;

Menimbang bahwa memperhatikan segala fakta serta pertimbangan tersebut di atas, maka demi kemaslahatan anak ke depannya dan dalam hal ini hak-hak anak lah yang lebih diutamakan, maka oleh karenanya petitum ketiga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

"(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, maka petitum gugatan keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yang menyebutkan: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan, maka Majelis Hakim akan menambahkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 Februari 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 21 Mei 2014 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Juni 2014;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2017 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Januari 2018;
 - Anak III Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal lahir 12 Juli 2019, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Agustus 2019;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....W	:	Rp32.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp177.000,00;
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Bli